

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN SAMSAT JAWA TENGAH**



## KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH,  
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
DAN  
KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH

NOMOR : KB/I/V/2024  
NOMOR : 973/05.570  
NOMOR : P/16/SP/2024

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DAN KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH NOMOR: KB/1/XI/2021, NOMOR: 973/17.698, NOMOR: P/32/SP/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH,  
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  
DAN KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Samsat Jawa Tengah yang efektif, efisien, tepat waktu, transparan, akurat dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah;
  - b. bahwa Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: KB/1/XI/2021, Nomor: 973/17.698, Nomor: P/32/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: KB/1/XI/2021, Nomor: 973/17.698, Nomor: P/32/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan Laut dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
  20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  21. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
  22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 37);
  23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 81);
  24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
  25. Peraturan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah Nomor : 01/XIII/2005/LANTAS, Nomor : 973/7878, Nomor : 2/P/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Jasa Raharja dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Melalui Fasilitas On Line Dan Pembayaran

Lewat Bank;

26. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
  2. Instruksi Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah Nomor Ins/01/VIII/05/Lantas, Nomor 973/1746 dan Nomor 1/K.S/2005 tentang Pelaksanaan Samsat On Line dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja Melalui Fasilitas Perbankan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DAN KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DAN KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG UTAMA JAWA TENGAH NOMOR: KB/1/XI/2021,

NOMOR: 973/17.698, NOMOR: P/32/SP/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT JAWA TENGAH.

KESATU : Diktum KESATU pada Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor: KB/1/XI/2021, Nomor: 973/17.698, Nomor: P/32/SP/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah, diubah sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah terdiri atas:

- a. SOP Pelayanan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak 1 Tahunan;
- b. SOP Pelayanan Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan;
- c. SOP Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Baru dan Pembayaran Pajak;
- d. SOP Pelayanan Mutasi Keluar;
- e. SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi);
- f. SOP Pendaftaran Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap;
- g. SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar;
- h. SOP Pelayanan Perubahan Warna;
- i. SOP Pelayanan Perubahan Mesin;
- j. SOP Pelayanan Ganti Nopol;
- k. SOP Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang;
- l. SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk;
- m. SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II);
- n. SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor;
- o. SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara atau Pengadilan;
- p. SOP Pemblokiran Kendaraan Bermotor;
- q. SOP Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor;
- r. SOP Layanan NEW SAKPOLE;
- s. SOP Pelayanan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak 1 Tahunan pada Samsat BUDIMAN dan Samsat *Corporate*;
- t. SOP Konversi Mesin Bahan Bakar Fosil ke Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang  
pada tanggal : 28 Mei 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN  
DAERAH JAWA TENGAH  
DIREKTUR LALU LINTAS



KEPALA BADAN  
PENGELOLA PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH



KEPALA PT JASA  
RAHARJA CABANG  
UTAMA JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Direktur Utama PT Jasa Raharja;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.